



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 142);

32. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
6. Wakil Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Kota yang berpedoman pada RPJPN.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
15. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapanganberusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah
22. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
23. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
25. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan

untuk mencapai sasaran RPJM.

26. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disebut Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
29. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
30. Peraturan Wali Kota Banjarmasin adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD dimaksudkan untuk penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:
 - a. dasar hukum pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
 - c. pedoman dasar Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
 - d. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan dokumen RPJMD yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) RPJMD wajib ditaati oleh seluruh pelaku Pembangunan Daerah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

BAB III PENETAPAN RPJMD

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. RPJPN Tahun 2025-2045;
 - b. RPJMN Tahun 2025-2029;
 - c. RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045;
 - d. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029; dan
 - e. RPJPD Tahun 2025-2045.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi, Misi dan prioritas pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (4) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (5) Rincian Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Visi, Misi, dan Program prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Penutup
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 6

- (1) Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2025–2029 adalah Terwujudnya Kota Banjarmasin Maju Sejahtera.
- (2) Untuk mencapai Visi pembangunan jangka menengah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kota Banjarmasin mengusung 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah, sebagai berikut:
- a. menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkarakter
 - b. peningkatan tata kelola pelayanan publik yang cepat, praktis, dan berbasis digital;
 - c. penguatan ekosistem ekonomi yang berdaya saing dan berkeadilan; dan
 - d. pembangunan infrastruktur yang berkualitas, tata kelola sungai, dan lingkungan yang berkelanjutan.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah.
- (4) Tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan

fungsi penunjang bidang perencanaan Pembangunan Daerah melakukan penyempurnaan/perbaikan RPJMD.

- (2) Tata cara penyempurnaan/perbaikan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan Perangkat Daerah teknis.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN RPJMD

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. goncangan politik;
 - d. krisis ekonomi;
 - e. konflik sosial budaya;
 - f. gangguan keamanan;
 - g. pemekaran Daerah; atau
 - h. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat/badan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan pengevaluasian Pembangunan Daerah.
- (3) Bentuk peran serta Masyarakat/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan;
 - f. pendanaan; dan/atau
 - g. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal perubahan dalam dokumen RPJMD hanya mengenai ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, perubahan dimaksud cukup dimuat dalam dokumen RKPD tahunan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan Indikator Kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Perubahan indikasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebabkan oleh perubahan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

RPJMD dapat dilakukan penyesuaian dalam hal rencana tata ruang wilayah dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan perencanaan Pembangunan Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sepanjang sesuai dan belum ditetapkan dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. dalam hal dilakukan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah, penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam dokumen RPJMD ini, dibaca dan dimaknai sebagai Perangkat Daerah yang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (7-66 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 telah berakhir dengan penciptaan dan pelantikan kepala daerah. Pada tanggal 20 Februari 2025 telah dilantik H.MUHAMMAD YAMIN HR sebagai Wali Kota Banjarmasin dan HJ.ANANDA sebagai Wakil Wali Kota Banjarmasin dengan masa jabatan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Pelantikan telah menandai dimulainya masa Pemerintahan Daerah yang baru selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan visi "TERWUJUDNYA KOTA BANJARMASIN MAJU SEJAHTERA".

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program-program prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi: kedudukan RPJMD, sistematika dokumen

RPJMD, visi dan misi, pengendalian dan evaluasi RPJMD dan perubahan RPJMD. Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Dokumen RPJMD terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Program Perangkat Daerah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

5.2 Pedoman Transisi

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 90

dimutakhirkan satu tahun setelah periode pelaksanaan RPJMD berakhir pada triwulan pertama. Evaluasi akhir RPJMD dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah selama periode 5 tahun. Mekanisme evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang dapat mencakup evaluasi kinerja pembangunan serta evaluasi kebijakan/program prioritas. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya dalam kerangka RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045. Evaluasi akhir RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, DPRD Kota Banjarmasin, serta kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Kota Banjarmasin akan menjadi Maju dan Sejahtera pada tahun 2029. Selain itu, sebagai tahapan pertama RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjadi jembatan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu Banjarmasin Kota Sungai sebagai Gerbang Logistik Kalimantan yang Maju dan Berkelanjutan 2045 dapat tercapai. Berbagai doa dan dukungan dari seluruh pihak menjadi daya dorong untuk merealisasikan berbagai program prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 dan diharapkan akan memberikan hasil terbaik demi tercapainya visi dan misi jangka menengah Kota Banjarmasin yang telah dirumuskan.

Wali Kota Banjarmasin

H. Muhammad Yamin H.R.